



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 553 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

Membaca : Surat Ketua Tim bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 055/Un.10.0/BII-K2/HM.00.01/09/2025 tanggal 10 September 2025 perihal Permohonan SK Tim PPID Tahun 2025;

Menimbang: a. bahwa untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baik, terbuka dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2025, perlu diangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 409);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Nama-nama pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas Pokok
Bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan, pelayanan, penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
 - b. Fungsi
 1. Penghimpunan, penyimpanan dan penataan informasi publik di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 2. Pelaksana pelayanan informasi publik di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 3. Penanggungjawab pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 4. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi publik di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung surut sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Agustus 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 September 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 533 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG TAHUN 2025**

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2025**

NO	NAMA/NIP/NIPPPK	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	
			DALAM DINAS	DALAM TUGAS
1.	Prof. Dr. Nizar, M.Ag. NIP. 196403211992031003	Pembina Utama (IV/e)	Rektor	Penanggungjawab/ Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	Prof. Dr. Ahmad Ismail, M.Ag. M.Hum. NIP. 196702081997031001	Pembina Tk.I (IV/b)	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	PPID Utama
3.	M. Fatah, S.Ag., M.Ed. NIP. 196906071996031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama	Wakil PPID Utama I
4.	Akhmad Fauzin, S.Ag.,M.Si. NIP. 197307222000031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Wakil PPID Utama II
5.	Muhammad Sirojuddin Munir, S.Ag., M.M. NIP. 197508012003121004	Pembina (IV/a)	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Sekretaris PPID Utama I
6.	Nuryanta, S.H. NIP. 197209202000031002	Pembina (IV/a)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Sekretaris PPID Utama II
7.	Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag. NIP. 197205171998031003	Pembina Utama Madya (IV/d)	Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi	PPID Pelaksana
8.	Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. NIP. 196701171997031001	Pembina Utama (IV/e)	Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum	PPID Pelaksana
9.	Prof. Dr. Fatah Syukur, M.Ag. NIP. 196812121994031003	Pembina Utama (IV/e)	Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	PPID Pelaksana
10.	Dr. Mokh. Sya'roni, M.Ag. NIP. 197205151996031002	Pembina Tk.I (IV/b)	Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora	PPID Pelaksana
11.	Prof. Dr. Imam Yahya, M.Ag. NIP. 197004101995031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	PPID Pelaksana
12.	Prof. Dr. Musahadi, M.Ag. NIP. 196907091994031003	Pembina Utama (IV/e)	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi	PPID Pelaksana
13.	Prof. Dr. Baidi Bukhori, S.Ag.,M.Si NIP. 197304271996031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan	PPID Pelaksana
14.	Dr. Nur Fatoni, M.Ag. NIP. 197308112000031004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	PPID Pelaksana
15.	Astri Amanati B., S.Sos. MM. NIP. 197905182003122002	Pembina (IV/a)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Koordinator Divisi Layanan Informasi
16.	Alifa Nur Fitri, M.I.Kom NIP. 198907302019032017	Penata (III/c)	Tim Pendamping pada Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Anggota
17.	Nur Alawiyah S.Pd, M.Pd NIP. 199103052019032026	Penata (III/c)	Tim Pendamping pada Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Anggota
18.	Muji Suwarno, M.Pd NIP. 199310092019031013	Penata (III/c)	Tim Pendamping pada Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Anggota
19.	Widi Cahya Adi, M.Pd. NIP. 199206192019031014	Penata (III/c)	Tim Pengembang pada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	Anggota
20.	Fathimah Nadia Qurrota A'yun, M.Sos. NIP. 199506292022032001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Tim Pendamping pada Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Anggota

NO	NAMA/NIP/NIPPPK	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	
			DALAM DINAS	DALAM TUGAS
21.	Achmad Muchamad Kamil, M.Pd. NIP. 199202172020121003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Tim Pendamping pada Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Anggota
22.	Siti Nur Maria Ulfa, S.Sos.I NIPPPK.198110242023212014	IX	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
23.	Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt. NIP. 198001282008011010	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Satuan Pengawas Internal	Koordinator Divisi Pengaduan dan Sengketa
24.	Ely Faozatun Ni'mah, S.Ag., M.M. NIP. 197509222000032001	Pembina (IV/a)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
25.	Fahmi Jauhari, SE., M.Si. NIP. 197304232005011005	Pembina (IV/a)	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
26.	Nur Khikmah, M.Pd.I. NIPPPK.199203202023212042	X	Tim Pengembang pada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Anggota
27.	Ahmad Naefiroja, S.Pd. -	BLU	Pengadministrasi Umum pada Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Anggota
28.	Wenty Dwi Yuniarti, S.Pd., M.Kom. NIP. 197706222006042005	Pembina (IV/a)	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Koordinator Divisi Penyedia dan Pengolahan Data
29.	Lilik Yulianto, S.T. NIP. 198207122011011006	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
30.	Raditeo Warma, S.T. NIP. 198809282020121002	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
31.	Satria Fitra Widya Utama, S.Kom. NIP. 199204052020121006	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
32.	Nuryadi, S.Ds. NIP. 198509012009101001	Penata Muda (III/a)	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
33.	Arif Kurniawan, S.M. NIPPPK.199102152023211026	IX	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
34.	Sukhoeri, S.Kom. NIP. 197206032009011006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
35.	Sherly Aprilia Diana Putri, S.H. NIP. 200204022025052006	Penata Muda (III/a)	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,

